



PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 54);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
5. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Instansi Pelaksana Pemungut adalah SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan secara proporsional kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut.
- (2) Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan insentif.

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tahun anggaran berkenaan, dengan perhitungan:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi pelaksana pemungut;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan instansi pelaksana pemungut;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Besaran insentif ditetapkan 5% (lima persen).
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan realisasi penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (3) Besarnya insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Instansi pelaksana pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menetapkan penerima dan besarnya insentif di lingkungannya masing-masing dengan keputusan kepala instansi pelaksana pemungut.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah pada SKPD DPPKAD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Retribusi Daerah.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 9 Desember 2013

BUPATI SIKKA,

CAP.TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP/TTD

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

MADERLUNG

